



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau



RAHAYU ANISA

NIM : 11920723095

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN APLIKASI PENCARI JODOH L/Y DITINJAU DARI PASAL 4 UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 1 TAHUN 2024”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Anisa
 NIM : 11920723095
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH., M.H.

NIP:196610021994031002

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, SH., M.H.

NIP:198804022023211019



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penyalahgunaan Aplikasi Pencari Jodoh Livu/Yaar Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Anisa

Nim : 11920723095

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasahkan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 8 Januari 2026

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Maghfirah, S.Ag. MA


Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji 1
Martha Hasanah, SH., MH

Penguji 2
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Maghfirah, S. Ag. MA
NIP. 197003011996031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penyalahgunaan Aplikasi Pencari Jodoh Livu/Yaar Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Anisa

Nim : 11920723095

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipenuhi sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Maghfirah, S.Ag. MA

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji 1
Martha Hasanah, SH., MH

Penguji 2
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.M.H

NIP. 19780222 200802 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Anisa
NIM : 11920723095
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 21-10-2000
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Aplikasi Pencari Jodoh L/Y Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



RahayuAnisa
NIM : 11920723095

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rahayu Anisa
Judul : Penyalahgunaan Aplikasi Pencari Jodoh L/Y Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya aktivitas bermuatan pornografi pada aplikasi pencari jodoh L/Y yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan fitur aplikasi oleh para penggunanya. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran norma kesusilaan serta efektivitas pengawasan platform digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan pokok, yaitu: pertama, bentuk penyalahgunaan aplikasi L/Y ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; kedua, bentuk penyalahgunaan aplikasi ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan ketiga, tanggung jawab pihak pengembang aplikasi terhadap terjadinya penyalahgunaan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan membandingkannya dengan praktik penyalahgunaan aplikasi yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan aplikasi L/Y secara mutlak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, terkait tanggung jawab pengembang aplikasi, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah terpenuhi secara normatif dan administratif, namun belum terpenuhi secara substantif dan faktual, khususnya dalam hal pengawasan konten dan pencegahan penyalahgunaan oleh pengguna.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Aplikasi, Pornografi.

ABSTRACT

Name : Rahayu Anisa
Title : Misuse of the L/Y Matchmaking Application as Reviewed under Article 4 of Law Number 44 of 2008 on Pornography

This research is motivated by the discovery of pornographic activities on the L/Y matchmaking application, which arise as a result of the misuse of application features by its users. This phenomenon raises legal issues concerning violations of decency norms as well as the effectiveness of digital platform supervision. Based on this background, the study focuses on three main legal issues: first, the forms of misuse of the L/Y application as reviewed under Article 4 of Law Number 44 of 2008 on Pornography; second, the forms of misuse of the application as reviewed under Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions; and third, the responsibility of the application developer in addressing such misuse.

This study employs a descriptive qualitative research method with a normative juridical approach, supported by empirical data obtained through interviews and documentation studies. Data analysis is conducted by examining relevant statutory regulations and comparing them with the actual practices of application misuse found in the field.

The results of the study indicate that the misuse of the L/Y application fully satisfies the elements of violations as stipulated in Article 4 of the Pornography Law and Article 27 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions. Furthermore, regarding the responsibility of the application developer, this research finds that the obligations of Electronic System Providers based on Government Regulation Number 71 of 2019 have been fulfilled normatively and administratively, but have not been fulfilled substantively and factually, particularly in terms of content supervision and the prevention of misuse by users.

Keywords: Application Misuse, Pornography.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENYALAHGUNAAN APLIKASI PENCARI JODOH L/Y DITINJAU DARI PASAL 4 UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008 .”**

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ayahanda Darmawan Yusuf dan Busu Erna Wati, serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini serta pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Basir, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan selama masa studi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, koreksi, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh informan penelitian dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data terkait penggunaan dan penyalahgunaan aplikasi pencari jodoh L/Y.
8. Pimpinan, staf perpustakaan, UIN Suska Riau yang telah menyediakan fasilitas dan sumber referensi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi
9. Sahabat baik Penulis, Rian Kurniawan yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

Penulis

Rahayu Anisa

11920723095



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Penyalahgunaan dan Teori Disinhibisi Jonh Suler.....	10
2. Aplikasi L/Y.....	14
3. Landasan Hukum Undang-Undang Pornografi dan Teori Fungsi Hukum Soerjono Soekanto	17
4. Teori Tanggung Jawab Hukum dan Konsep Tanggung Jawab Aplikasi dalam Perspektif Hukum Siber	22
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian.....	33
E. Informan.....	34
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	39
A. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi Pencari Jodoh L/Y Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2	39
B. Tanggung Jawab Pengembang Aplikasi L/Y Terhadap Penyalahgunaan Yang Dilakukan Pengguna	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi Komunikasi dan Informasi (TKI) merupakan segala jenis teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi antar manusia. Dengan adanya TKI individu maupun kelompok dapat mengakses informasi lebih cepat, komunikasi yang lebih efisien serta dapat mengembangkan banyak inovasi baru yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Pada masyarakat modern, hal ini tentu berpengaruh sangat besar pada bidang pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi.¹ Perubahan model komunikasi yang terjadi yang awalnya orang membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim pesan melalui surat dan media lainnya kini dapat di persingkat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Situs jejaring sosial merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi yang memungkinkan penggunanya memuat profil berisikan ID, halaman, dan foto profil pengguna agar bisa saling menambahkan pengguna lain. Munculnya jejaring sosial bermula dari keinginan untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Sixdegrees.com merupakan situs jejaring sosial pertama yang di luncurkan pada tahun 1997 dan perkembangan jejaring sosial media terus melaju.

¹Indah Nuryanti, Siti Mascrochah et.al., *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2002, Myspace menjadi menjadi jejaring media yang paling diminati para remaja sebagai tempat menemukan teman dan pasangan.²

Pergeseran budaya dalam upaya menemukan pasangan yang awalnya melalui perkenalan tatap muka atau bahkan di dampingi orang tua kini menjadi lebih mudah dengan terus munculnya situs maupun aplikasi kencan online yang semakin diminati karena potensi untuk terhubung dengan orang lain kapan saja dan dimana saja. Kemudahan semacam inilah yang memungkinkan penggunaannya untuk terus berinteraksi pada banyak orang dengan minat yang sama. Pada Tinder maupun situs Match.Com asal Amerika Serikat menjadi situs kencan online populer yang memberikan kebebasan kepada para penggunanya untuk memilih langkah apa yang mereka inginkan dari hubungan yang terjadi melalui media tersebut. Ada yang berhasil menemukan pasangan hidup namun ada juga yang hanya menjalin persahabatan.³

Di Indonesia sendiri, *devolover* lokal juga tidak ketinggalan untuk ikut mengembangkan situs kencan *online* pertama yang bernama Setipe.com pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 situs tersebut telah dikembangkan menjadi aplikasi berbasis gawai.⁴ Kemunculan beragam jenis situs maupun aplikasi kencan online tidak hanya memberikan dampak positif bagi penggunanya namun juga memberikan dampak negatif seperti pelecehan seksual. Berdasarkan survei yang dilakukan Populix, pada 732 responden pengguna aplikasi kencan online dari

²Rusito, Teknologi Internet, Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML, (Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), h. 39.

³Ariesto Hadi Sutopo, *Fenomena Baru Metaverse Dating*, (Tangerang Selatan, Topazart, 2022), Cet. Ke-1. h. 9.

⁴Zia Azzahra, 2022, “*Dating App: Lahan Kriminal Baru di Indonesia*” Artikel dari M.kumparan.com. <https://kumparan.com/zia-azzahra/dating-app-lahan-kriminal-baru-di-indonesia-20KZEumFDsM>. Diakses pada 3 April 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, 30% mengaku mengalami pelecehan seksual saat menggunakan aplikasi kencan online, disusul dengan penipuan uang sebanyak 22%, *doxing* 21%, dan perselingkuhan 23%.⁵

Maraknya pelecehan seksual yang terjadi pada aplikasi kencan online, menimbulkan penyalahgunaan model baru dimana para pengguna dengan sengaja memberikan layanan jasa seksual berupa *video call seks*. Layanan semacam ini dapat dijumpai pada aplikasi kencan online dengan inisial L. Aplikasi L pertama kali diluncurkan pada 28 Juli 2017 dan sudah di unduh lebih dari 50 juta pengguna di Playstore. L merupakan aplikasi yang menawarkan layanan *private room chat*, *video call*, dan *match video* agar para pengguna lebih mudah memilih teman obrolan serta cara bertemu teman.⁶ Pengguna aplikasi ini berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Jerman, Inggris, Arab Saudi, Thailand, Filipina, India, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu memudahkan para pengguna untuk bertemu dan mengobrol satu sama lain meskipun dalam kondisi lintas negara. Di tambah aplikasi ini juga sangat mudah di akses oleh siapapun tanpa persyaratan yang rumit. Kemudahan akses ini ternyata tidak hanya membawa dampak positif namun juga mendatangkan dampak negatif yaitu maraknya penyalahgunaan aplikasi ini sebagai sarana mempertunjukkan konten-konten pornografi atau yang di sebut *video call sex*

⁵Populix, "Indonesian Usage Behavior and Online Security on Dating Apps", artikelDari<https://info.populix.co/product/consumertrendreport/download?report=online-dating-usage-in-indonesia>. Diakses pada 22 Mei 2024.

⁶Gunawan Sianturi, "Cara Menggunakan Aplikasi L Lakukan Langkah Ini Agar Dapat Koin Gaji Host", Artikel dari Metro Lampung News :<https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1362976645/cara-menggunakan-aplikasi-l-lakukan-langkah-ini-agar-dapat-koin-gaji-host?page=all>. Diakses pada 3 April 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(VCS). *Video call sex* adalah perilaku ketika dua orang atau lebih yang baru saja mengenal satu sama lain di *dating apps* atau media sosial, terlibat aktivitas seksual melalui panggilan video mencakup tindakan eksplisit, pembahasan seksual, atau memamerkan tubuh bagian intim.⁷ Pendapat ini diperkuat pula dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tiga orang narasumber wanita yang menjadi host dimana ketiga wanita ini mengaku melakukan *video call seks* secara privat dengan user dari berbagai negara agar mendapatkan penghasilan dari aplikasi tersebut dengan berafiliasi pada agensi-agensi yang bermitra dengan aplikasi L/Y.

Pernyataan seperti ini tentu berbanding terbalik dengan iklan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Bahkan keterangan yang diberikan pihak aplikasi L/Y di Playstore tidak memuat cara-cara atau indikasi aplikasi tersebut dapat menghasilkan uang bagi penggunanya. Peneliti juga sempat menanyakan apakah memungkinkan seorang host akan mendapatkan penghasilan tanpa melakukan *video call seks* seperti yang diminta penelpon dan jawaban dari narasumber tidak mungkin. Berikut contoh penyalahgunaan terkait pornografi yang terjadi di aplikasi L/Y:

⁷Christovel Ramot, “Fenomena Video Call Sex (VCS) di Era Dating Apps dan Langkah Menghindarnya”.Artikel dari Klik Dokter:<https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/dampak-video-call-sex>. Diakses pada 3 April 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Konten Negatif




Dokumentasi pribadi diambil pada bulan Mei 2024 di Aplikasi Y

Gambar 1.1 merupakan hasil tangkapan layar pada bulan Mei di aplikasi Y.

Pada saat itu penggunaan aplikasi L/Y masih belum dibedakan berdasarkan fungsinya sehingga penulis melakukan panggilan dengan aplikasi Y yang pada saat itu diperuntukan pada pengguna Android dan aplikasi L untuk pengguna Iphone dengan seorang host dengan nama akun Tia Agustin(Nama Samaran).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumen pribadi diambil Pada Mei 2024 di aplikasi Y

Gambar 1.2 merupakan hasil foto dari tangkapan layar bukti chat vulgar user atau penelpon yang meminta penulis untuk melakukan pertunjukan Vulgar.

Tindakan seperti ini jelas melanggar hukum yang berlaku di negeri ini. Penulis mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) tentang Pornografi dinyatakan sebagai berikut :

“setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang; 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; 4) Menawarkan atau mengiklankan , baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”⁸

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembar Negara Nomor 4928.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun atau denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 Miliar. Berdasarkan perundang-undangan inilah yang menjadi acuan para pemerintah untuk terus memburu dan memblokir konten-konten negatif yang terus bermunculan. Sejak 2018 Hingga 15 Februari 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 1,2 juta konten terkait pornografi yang tersebar di beberapa platform media sosial seperti X, Facebook, Google, Michat, Line, Telegram, Tiktok, dan Yahoo.⁹ Jika dilihat dari daftar platform yang menjadi acuan pemblokiran konten negatif oleh Kominfo merupakan platform yang memiliki nama cukup besar, tidak sedikitpun Kominfo menyinggung platform lain seperti L, dan sebagainya yang selama ini justru teridentifikasi melakukan praktik penyiaran konten pornografi. Sehingga memunculkan pertanyaan besar bagi penulis, apakah pemerintah tidak mengetahui bahwa platform seperti L/Y dan sejenisnya yang teridentifikasi melakukan praktik melanggar hukum hingga luput dari perhatian pemerintah?

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait fenomena ini untuk mengulik secara mendalam mengenai penyalahgunaan aplikasi L.

⁹Antara News, "Kominfo Blokir 4,8 Juta Konten Negatif Sejak 2018", di akses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3976800/kominfo-blokir-48-juta-konten-negatif-sejak-2018>. Di akses pada 28 Mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari paparan di atas penulis memberikan judul pada penelitian skripsi ini :

“PENYALAHGUNAAN APLIKASI PENCARI JODOH L/Y DITINJAU UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (2)

Agar terfokus pada permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini terkait penyalahgunaan yang terjadi pada aplikasi L/Y serta tanggung jawab pengembang aplikasi tersebut terhadap pelaku penyalahgunaan ditinjau dari Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 serta upaya tanggung jawab pengembang aplikasi L/Y terhadap penyalahgunaan yang dilakukan pengguna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada bagian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyalahgunaan aplikasi pencari jodoh L/Y ditinjau dari Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 pasal 4 ayat 2?
2. Bagaimana tanggung jawab pengembang aplikasi pencari jodoh L/Y terhadap penyalahgunaan yang dilakukan pengguna?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penyalahgunaan yang terjadi pada aplikasi L/Y ditinjau dari Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban pengembang aplikasi L/Y terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca berupa :

- a. Menjadi landasan bagi penelitian sejenis dalam kajian ilmu khususnya ilmu hukum pidana
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber bagi para mahasiswa, praktisi hukum, akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan kategori penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat berupa :

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi satu bahan acuan dalam pertimbangan bagi aparat hukum yang bewewenang untuk dapat menangani kasus pornografi pada media *online* seperti aplikasi L/Y dan sebagainya.
- b. Sebagai pengetahuan dan pengingat bagi masyarakat untuk terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang terdapat pada online seperti aplikasi L/Y.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori merupakan konsep yang disetujui oleh peneliti yang tersusun dari dokumen-dokumen, buku, dan pengalaman yang menjadikan landasan berfikir peneliti.¹⁰ Rachmat Kriyantono mengatakan bahwa peneliti dapat lebih mudah menerangkan fenomena yang menjadi pusat penelitiannya dengan adanya teori. Di dalam teori terdapat definisi, prosisi, dan konsep tersistematis dalam menampilkan relasi antar variabel untuk menerangkan gejala pada penelitian tersebut. Terdapat tiga hal yang menurut Rachmat Kriyantono mengapa teori dinilai sangat penting yaitu : Pertama, teori menjelaskan fenomena tertentu untuk menemukan konsep yang paling sesuai yang saling terkait dengan konsep lainnya. Kedua, proposisi antar konsep-konsep yang berhubungan. Ketiga, teori menjabarkan secara terukur suatu gejala sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.¹¹

Pada penelitian ini terdapat teori-teori yang digunakan untuk mendapatkan pengarahannya kebenaran yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan dan Teori Disinhibisi Jonh Suler

a. Pengertian Penyalahgunaan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata penyalahgunaan merupakan penyelewengan dan suatu tindakan yang tidak

¹⁰Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 31.

¹¹Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya.¹² Penyalahgunaan pada aplikasi kencan online merupakan perbuatan yang merugikan, hal ini termasuk pada perbuatan yang melanggar norma, etika, dan hukum yang berujung pada perbuatan kriminal seperti pencurian, pemerkosaan, dan perampokan yang kerap terjadi dan kaum perempuan menjadi korban terbanyak dari tindakan penyalahgunaan aplikasi kencan online.¹³ Beberapa bentuk penyalahgunaan umum pada aplikasi kencan online diantaranya :

a) Pelecehan

Pengguna aplikasi kencan online kerap melakukan pelecehan dengan mengirim pesan tidak pantas, menunjukkan ketelanjangan ketika melakukan video call, dan perbuatan eksploitasi secara seksual lainnya.

b) Identitas palsu

Pengguna aplikasi kencan online memiliki kuasa penuh untuk menampilkan dirinya seperti yang ia inginkan, mengunggah foto profil palsu untuk menipu pengguna lain.

c) Diskriminasi

Merendahkan, mencaci-maki, dan perkataan kasar yang mendiskriminasi pengguna lain berdasarkan agama, ras, kebangsaan, dan usia.

¹²<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

¹³Yolanda Natasia Letare, Satria Kusuma, "Pengaruh Perilaku Menyimpang Pengguna Tinder Terhadap Citra Aplikasi Kencan Tinder" dalam Jurnal InterAct, Volume 11., No. 1., (2022), h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Penipuan

Transaksi antara pengguna yang menyediakan layanan pornografi dan penikmat layanan tersebut yang berujung pada penipuan.

e) Perilaku Kriminal

Memanfaatkan aplikasi kencan online untuk melakukan perbuatan kriminal seperti pemerkosaan, penculikan dan lainnya.

b. Teori Disinhibisi Jonh Suler

Psikolog John Suler pencetus teori disinhibisi yang pertama kali dikemukakan pada tahun 2004 berasumsi bahwa online disinhibition effect merupakan kondisi suatu individu cenderung berperilaku bertolak belakang saat kondisi tatap muka secara langsung dan saat berada di dunia maya. Hal ini terjadi karena seseorang merasa lebih bebas dalam melakukan banyak hal ketika berada di dunia maya karena kemampuan untuk menyembunyikan identitas asli menjadi pengguna anonim.¹⁴ Pada dasarnya teori ini merujuk pada hilangnya batasan sosial yang menjadi penahan perilaku negatif pada kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita cenderung menghindari perilaku-prilaku tidak pantas yang dapat merusak reputasi atau interaksi secara langsung. Namun dalam ruang digital seperti dalam aplikasi kencan online dalam hal ini aplikasi L/Y menawarkan anonimitas bagi penggunanya sehingga pengguna tidak merasa khawatir terhadap konsekuensi sosial yang akan mereka dapatkan karena informasi

¹⁴ Suler, John "The Online Disinhibition Effect" *Cyberpsychology & Behavior* 7, No 3. h.327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi yang dengan mudah disamarkan.¹⁵ Setidaknya ada beberapa karakteristik internet yang menjadi penyebab perubahan radikal perilaku seseorang di dunia maya, diantaranya :

a) Anonimitas

Ini merupakan fakto utama yang menjadi pendorong dari disinhibisi. Seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada aplikasi kencan online seperti membuat profil palsu dengan foto dan keterangan yang sangat jauh berbeda dari kenyataannya merasa lebih bebas mengekspresikan diri tanpa takut dikritik ataupun dihukum. Perilaku pelecehan verbal, eksploitasi, dan penipuan identitas.

b) Jarak Fisik dan Emosional

Dalam komunikasi online, seseorang merasa tidak perlu mengontrol emosi ataupun mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkataan mereka karena tidak adanya kontak fisik yang dapat menjadi penghambat dari perilaku seseorang sehingga ia bisa dengan mudah untuk berperilaku agresif, kasar, dan manipulatif.

c) Kurangnya konsekuensi

Pada media digital seseorang cenderung lebih bebas mengekspresikan diri karena ketakutan terhadap konsekuensi dari perbuatan mereka yang minim. Jika dalam kehidupan nyata seseorang bisa saja langsung mendapat respon berupa kecaman hingga isolasi

¹⁵ Bonanza Octyokora, "Online Dishinbition Effect: Kenapa Ya Beberapa Orang Jadi Berbeda Di Dunia Maya?", artikel dari <https://student-activity.binus.ac.id/himpsiko/2023/09/online-dishinbition-effect-kenapa-ya-beberapa-orang-menjadi-berbeda-saat-di-dunia-maya/> . Diakses pada 24 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial langsung yang membuat seseorang berfikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Ini jelas berbanding terbalik dengan dunia digital seperti aplikasi kencan online.

d) Desensitisasi

Pada media online seperti aplikasi kencan online, kemungkinan untuk terus terpapar pada konten lebih ekstrim sangat berpeluang tinggi sehingga menyebabkan desensitisasi atau penurunan sensitivitas pada perilaku yang awalnya dianggap tidak pantas dan berbahaya seiring berjalannya waktu menjadi hal yang lumrah dan dengan mudah diterima bagi sebagian orang.¹⁶

Teori disinhibisi ini menyoroti bagaimana teknologi dalam hal ini aplikasi kencan online dapat menurunkan hambatan sosial dalam berperilaku yang menghasilkan tindakan-tindakan yang lebih ekstrem seperti penipuan identitas hingga pelecehan karena individu tersebut merasa cukup aman untuk melakukannya.¹⁷ Oleh karena itu pemahaman tentang disinhibisi penting dalam merancang aplikasi kencan online yang lebih aman.

2. Aplikasi L/Y

L/Y merupakan aplikasi kencan online yang menawarkan layanan private room chat, match, dan video call untuk memudahkan penggunaanya

¹⁶ Suler John, Op.Cit., h. 329.

¹⁷ Jeremy Dean, "Disinhibisi Online: Efek, Penyebab, Contoh" artikel dari <https://www.spring.org.uk/2023/03/online-disinhibition-effect.php> . Di akses pada 24 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemu orang baru dari berbagai negara di seluruh dunia.¹⁸ Sejatinya L dan Y merupakan aplikasi yang sama baik dari segi fitur dan manajemen yang menaunginya. Perbedaan terletak pada dominasi tampilan warna pada aplikasi L berwarna ungu sedangkan Y berwarna hijau dan perbedaan lainnya ialah aplikasi L diperuntukan bagi pengguna yang disebut dengan User atau penelpon sedangkan Y aplikasi yang digunakan oleh Host atau pekerja wanita dari aplikasi tersebut. Terdapat satu perbedaan mencolok dari kedua aplikasi ini ialah pada aplikasi Y terdapat fitur Live Centre yang berisikan kolom jumlah koin harian dan mingguan yang diterima oleh host berdasarkan dari durasi panggilan video yang telah host dapatkan.

Berdasarkan data dari Playstore, aplikasi L merupakan hak cipta dari Clash Arts HK Limited yang bermarkas di Wanchai, Hong Kong dan sudah di unduh lebih dari 50 juta pengguna dari berbagai negara sejak awal rilisnya di Playstore pada 28 Juli 2017. Terdapat beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi L/Y diantaranya :

a. Panggilan Video Empat Mata

Pengguna bisa menghubungi pengguna lain yang sedang online dengan panggilan video empat mata, pengguna juga bisa memberikan hadiah pada pengguna lainnya dari koin yang sudah di beli melalui aplikasi.

¹⁸Metro Lampung News, “ Cara Menggunakan Aplikasi L Lakukan Hal Ini Agar Dapat Koin Gaji Host”, artikel dari <https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1362976645/cara-menggunakan-aplikasi-l-lakukan-langkah-ini-agar-dapat-koin-gaji-host?page=all> Diakses pada 20 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Obrolan Chat Tak Terbatas

Pengguna dapat mengirimkan pesan pada pengguna lain.

c. Penerjemah Real Time

Terdapat penerjemah otomatis saat melakukan match, panggilan video, dan pesan teks kepada pengguna dari negara manapun sesuai dengan bahasa yang digunakan dinegara tersebut seperti Bahasa Indonesia, Yunani, Vietnam, Tionghoa, Ukraina, Urdu, Thai, Jerman, Korea, Inggris, Italia, Belanda, Bulgaria, Denmark, Melayu, Arab, Hindi, Norwegia, Swensk (Swedia), Polski (Polandia), Prancis, Rusia, Sinhala, dan Spanyol.

d. Filter Video dan Efek Cantik

Terdapat filter dan efek cantik yang bisa digunakan oleh pengguna aplikasi L untuk tampil lebih menarik.¹⁹

e. Fitur Pembelian Koin

Fitur ini merupakan fitur yang biasa digunakan penelpon untuk melakukan transaksi pembelian koin yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dengan harga yang bervariasi setiap total perolehan koin mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

f. Fitur Live Centre

Fitur istimewa ini hanya didapatkan pada aplikasi Y ketika seorang sudah berhasil mendaftar sebagai host aplikasi tersebut. Di dalam fitur ini terdapat kolom perolehan jumlah koin harian dan

¹⁹GooglePlay, “L, Obrolan Video Langsung”, artikel dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videochat.l&hl=id&gl=US&pli=1> Diakses pada 20 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mingguan yang di dapat host hingga tabel jumlah perolehan koin dalam satu bulan terakhir. dan terdapat pula kolom pengisian nomer rekening host sehingga gaji yang diperoleh dalam setiap priodenya akan langsung dibayarkan ke rekening host.

g. **Fitur Match**

Dalam fitur ini pengguna dapat melakukan panggilan random. Terdapat perbedaan antara aplikasi L dan Y di fitur machth. Di aplikasi L yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh user alias penelpon hanya akan dapat menggunakannya ketika akun user tersebut memiliki koin, hal ini berbanding terbalik dengan pengguna aplikasi Y yang merupakan pekerja wanitanya dimana mereka bisa dengan bebas melakukan panggilan ke user tanpa diharuskan membeli koin.

h. **Fitur Rangking Perolehan Koin**

Fitur ini tersedia di aplikasi Y sehingga para host dapat melihat urutan rangking teratas hingga urutan ke 50 host yang mendapatkan koin paling banyak. Fitur ini menampilkan perolehan rangking dari berbagai negara.

3. Landasan Hukum Undang-Undang Pornografi dan Teori Fungsi Hukum Soerjono Soekanto

a. **Pasal 4 Nomor 44 Tahun 2008 Undang-Undang Pornografi**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibuat untuk memberikan kepastian hukum terkait pornografi di Indonesia. Pornografi berasal dari kata *Pornos* yang memiliki makna perbuatan cabul,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asusila, dan tidak senonoh dan kata *Grafi* yang bermakna gambar atau tulisan yang dalam arti luasnya bisa berupa benda-benda atau alat untuk mencegah dan menggururkan kehamilan. Ketiga objek pornografi tersebut dilihat sudah sesuai dengan hukum normatif tindak pidana pornografi dalam KUHP yaitu objek pada benda, tulisan an gambar melekat pada kertas baik berbentuk buku, majalah ataupun tabloid.²⁰ Definisi pornografi lebih rinci telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 1 yaitu :

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*²¹

Pada UUP memuat tiga sifat yang melekat pada pornografi yaitu memuat kecabulan, melanggar norma kesusilaan, dan eksploitasi seksual. Hal ini yang kemudian menjadi landasan hukum yang peneliti gunakan yang terimprementasi pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Pornografi nomor 44 tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan,, megimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

²⁰Adamani Chazawi, *“Tindak Pidana Pornografi”*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke- 1. h. 8.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181: Tambahan Lembar Negara Nomor 4928.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi
- d. Ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi

- a. Menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi dan memamerkan aktivitas seksual
- d. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.²²

Wiryono Podjodikoro seorang pakar hukum Indonesia membeberkan definisi pornografi dari perspektif hukum pidana berasal dari kata pamos yang berarti melanggar kesusilaan dan kata grafi yang berarti tulisan yang juga termasuk barang atau barang yang menimbulkan rasa susila dari orang yang membacanya. Terdapat unsur ketelanjangan yang menimbulkan nafsu birahi.²³ Di Indonesia aksi pornografi sendiri masih menjadi PR besar yang harus ditemukan titik terangnya. Majalah atau tabloid serta buku-buku yang memuat unsur pornografi masih sangat laris di Indonesia, itu menunjukkan

²² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181

²³ Alimuddin Siregar, “Regulasi Hukum Pornografi” (Surabaya, Scopindo Pustaka, 2019), Cet. Ke-1. h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa masyarakat sendiri sejatinya tidak semuanya membenci pornografi. Namun bagaimanapun juga pornografi telah diatur dalam pasal 281, 282, dan 533 ke 1,2,3 KUHP sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.

24

b. Teori Fungsi Hukum Soerjono Soekanto

Teori fungsi hukum oleh Soerjono Soekanto merupakan kerangka pemikiran sosiologi hukum yang mengemukakan bagaimana hukum itu berkerja sebagai pengendali perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan normal-norma yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana pornografi misalnya, negara membentuk suatu undang-undang yang mengatur hal ini seperti pada undang-undang nomor 44 tahun 2008 yang telah dikemukakan di awal. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam hal ini adanya larangan pada penyebaran, memproduksi, hingga mengkonsumsi pornografi. Hukum juga berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik agar terciptanya mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan damai. Masih menurut asumsi dari teori ini bahwa fungsi hukum juga menjadi sarana rekayasa sosial dimana hukum digunakan sebagai pemicu perubahan pola perilaku masyarakat, contohnya peraturan undang-undang yang diciptakan terkait pornografi dapat menciptakan generasi yang lebih bermoral dan terhindar dari paparan konten negatif dari berbagai aspek.²⁵

²⁴Ismu Gunadi Widodo, "Aspek Yuridis Pornografi", (Surabaya, Airlangga University Press, 2006), Cet. Ke- 1. h. 22.

²⁵ Djaenab, "Efektivitas dan Fungsinya Hukum Dalam Masyarakat" Jurnal Pendidikan Studi Islam, Vol 4 No2 (Juli 2018), h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan teori fungsi hukum tadi maka tidak luput pula dari pembahasan terkait masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering), memelihara, dan mempertahankan (social control) perdamaian pergaulan hidup”

Dari uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerasian terhadap nilai, kaedah, dan perilaku manusia menjadi penentu terciptanya penegakan hukum yang baik. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa pokok dari penegakan hukum yang baik terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor hukumnya, sarana dan fasilitas hukum untuk mendukung terciptanya penegakan hukum, faktor dari masyarakat, faktor penegak hukum itu sendiri, hingga pada faktor kebudayaan.²⁶

Pada kasus penegakan hukum terkait Pornografi yang terjadi dalam media sosial khususnya pada aplikasi kencan online faktor-faktor dari upaya penegakan hukum mungkin saja belum sepenuhnya terwujud sehingga masih banyak kita jumpai pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna yang menggunakan aplikasi kencan online tidak sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada aplikasi L/Y.

²⁶ I Gede Widhiana Suarda, “*Pornografi dalam Media Massa Cetak, Upaya Penegakan Hukum, dan Hambatannya*” (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti) Cet ke.1. thn 2022, h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penting pemerintah memberikan perhatian lebih pada permasalahan tindak pornografi pada media daring sebagai bentuk upaya penanggulangan dan pemberantasan konten asusila di media digital sebagai bagian dari upaya perlindungan pada moral generasi bangsa dengan membuat dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan sebagai upaya pemberantasan.

4. Teori Tanggung Jawab Hukum dan Konsep Tanggung Jawab Aplikasi dalam Perspektif Hukum Siber

a. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab memiliki makna yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²⁷

Teori tanggung jawab hokum adalah teori yang menganalisis terkait tanggung jawab dari pelaku maupun subjek hokum lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana. Menurut Hans Kalsen pada teori tanggung jawab hokum mengatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan yang ia lakukan yang bertentangan dengan ketentuan hukum meski suatu tindakan itu datang dari ketidakhati-hatian yang dalam kata lain adalah kekhilafan yang tetap dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan meski tidak sekeras kesalahan yang

²⁷ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari kehendak yang sudah direncanakan, dengan atau tanpa maksud jahat.²⁸

Dalam kamus hukum, pertanggung jawaban memiliki dua istilah yaitu *liability* (pertanggung jawaban akibat tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (merujuk pada pertanggung jawaban politik). Dalam hal ini konteks yang digunakan dalam teori pertanggung jawaban hukum lebih condong pada *liability* karena hadir dari ketentuan perundang-undangan.²⁹

Pada teori *Script Liability*, seseorang atau suatu subjek hukum bisa saja dimintai pertanggung jawaban hukum karena ia terlibat pada suatu kejahatan meski bukanlah sebagai pelaku utama. Perlu diketahui terkait konsep tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum, dimana subjek hukum bertanggung jawab terhadap tindakan yang ia lakukan(individu) atau bahkan ia dapat memikul beban tanggung jawab hukum pihak lain (kolektif) atau dalam istilahnya yaitu *Vicarios Liability*.³⁰

Pada teori pertanggung jawaban hukum yang sudah dijabarkan diatas, dapat kita tarik benang merah objek penelitian ini terkait bagaimana tanggung jawab dari pihak aplikasi L/Y sebagai penyedia platform yang disinyalir menimbulkan banyak penyalahgunaan pada praktiknya.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, "Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Desertasi Tesis", Buku Ke dua, Rajawali Pres, Jakarta 2009, h. 7.

²⁹ Ibid

³⁰ Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni", Nusamedia, Bandung, 2008, h.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsep Tanggung Jawab Aplikadi dalam Perspektif Hukum Siber

Mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “bahwa tiap orang , penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang mengelola, menyediakan, serta mengoperasikan sistem elektronik, dilakukan secara mandiri atau bersama-sama pada sistem elektronik untuk keperluan pribadi atau pihak lain”.³¹ Pada Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “ pengguna sistem elektronik yaitu setiap orang , penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas hingga pada informasi yang disediakan suatu penyelenggara sistem elektronik”.³²

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembuat platform digital dapat dikatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pada kasus aplikasi L/Y yang sedang peneliti teliti sebagai bentuk dari sistem elektronik yang dijalankan.

Pada penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa platform yang mereka kembangkan tetap beroperasi sebagaimana mestinya, mematuhi standar komunitas yang merujuk pada

³¹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Lembaran Negara Tahun 2016. Nomor 251

³² Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012” Lembar Negara Tahun 2012. Nomor 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu termasuk yang berkaitan dengan konten-konten negatif. Namun pertanggung jawaban ini dapat dilepaskan dari si penyelenggara sistem elektronik atau pengembang aplikasi dalam contoh kasus penelitian ini apabila dapat dibuktikan secara sah menurut hukum bahwa pelanggaran pada platform mereka bukan berasal dari kesalahan sistem elektronik melainkan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik tersebut.³³

Konsep tanggung jawab hukum yang dibebankan pada penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini contoh aplikasi L/Y, rujukan dasar hukumnya dapat kita lihat dapat Pasal 40 ayat (2a), (2b) (2c), UU ITE menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 2a “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang mengandung konten yang di larang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
2. Pasal 2b “Dalam upaya pencegahan yang dimaksudkan dalam pasal 2a, pemerintah berhak memutuskan akses dan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap sistem elektronik yang terbukti melakukan pelanggaran hukum”
3. Pasal 2c “perintah penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2b, berupa pemutusan akses atau

³³ Dimas Hutomo, “Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten ‘Berbahaya’”. Artikel Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya-lt5c6bc749d2150/>. Di Akses Pada 12 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moderasi konten yang memiliki konten bermuatan pornografi, perjudian, dan sebagainya”³⁴.

Pasal di atas menjadi acuan yang dapat menegaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik wajib mencegah penyebaran konten-konten terlarang.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifik masalah ini yaitu dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) terkait unsur yang wajib dipenuhi penyelenggara sistem elektronik dan pada Pasal 40A UU No 1 Tahun 2024 ITE. Untuk menjadi acuan lebih jelas terhadap kedudukan hukum terkait objek penelitian yang sedang diteliti, penulis menyertakan beberapa pasal yang dapat menjadi acuan regulasi yang harus ditaati penyedia sistem elektronik (dalam hal ini aplikasi L/Y) sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak aplikasi untuk menciptakan ruang digital yang aman serta sanksi yang ditimbulkan dari kelalaian yang dilakukan pihak penyelenggara sistem elektronik. Di antaranya sebagai berikut:

a) Pasal 24 Ayat (1 dan 2) PP 71/2019

- (1) “Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjalankan prosedur dan sarana demi menjaga keamanan pada sistem elektronik agar dapat menghindari dari gangguan, kerugian, maupun kegagalan”

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) “Pihak penyelenggara diwajibkan menyediakan sistem keamanan, penanggulangan, serta pencegahan yang dapat menimbulkan kerugian, gangguan, serta kegagalan”.³⁵

b) Pasal 22 PP 71/2019

(1) Pihak penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menyediakan rekam jejak audit seluruh kegiatan pengguna”.

(2) Rekam jejak audit digunakan untuk pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengawasan, pengujian dan untuk pemeriksaan.³⁶

c) Pasal 28 PP 71/2019

(1) “Pihak penyelenggara wajib untuk melakukan edukasi kepada pengguna

(2) “Edukasi yang dimaksud paling tidak mencakup terkait hak, kewajiban, tanggung jawab, dan prosedur pengajuan komplain.”³⁷

d) Pasal 29 PP 71/2019

“Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Identitas penyelenggara sistem elektronik
- 2) Objek yang ditransaksikan
- 3) Syarat kontrak
- 4) Kelayakan dan keamanan sistem

³⁵ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010” Lembaran Negara Tahun

2019 Nomor 185

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Nomor telpon pusat pengajuan
- 6) Jaminan privasi
- 7) Cara menggunakan perangkat³⁸

e) Pasal 30 PP 71/2019

- (1) Pihak penyedia wajib menyediakan fitur yang sesuai dengan karakteristik dari sistem elektroniknya.
- (2) Fitur-fitur yang dimaksud diantaranya :
 - a. Melakukan koreksi
 - b. Membatalkan perintah
 - c. Memilih meneruskan atau menghentikan aktivitas
 - d. Membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi, mengecek berhasil atau gagalnya transaksi
 - e. Memberikan informasi dan rekonfirmasi³⁹

Lalu pasal sanksi diatur dalam:

a) Pasal 40A ayat 5 No 1 Tahun 2019 UU ITE

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 berupa:

- (1) Teguran tertulis
- (2) denda administratif
- (3) penghentian sementara
- (4) pemutusan akses.⁴⁰

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2024, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal-pasal di atas merupakan pasal yang penting sekali untuk menjadi acuan menilai kelayakan dan sejauh mana pihak pengembang aplikasi L/Y benar-benar memperhitungkan ketaatan hukum mereka terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

1. Fina Waduri, Prilani, Siti Aminah, dan Lukman Hakim “Penyalahgunaan Aplikasi Anonymous Chat Terhadap Pola Interaksi Pengguna Anonymous Chat dalam Memicu Prostitusi Online” Jurnal Vol 49 tahun 2023.⁴¹ Masalah pada penelitian ini terkait adanya penyalahgunaan oleh pengguna pada aplikasi Anonymous Chat yang berujung pada terjadinya prostitusi online. Terkait persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ada pada metode pengambilan data yang sama-sama menggunakan metode observasi dan wawancara, kesamaan lainnya terkait objek penelitian berupa sebuah aplikasi kencan online. Terdapat perbedaan berupa objek penelitian yang terdapat pada jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat, dimana pada jurnal ini objek penelitiannya adalah aplikasi kencan online bernama Anonymous Chat sedangkan yang penulis angkat adalah aplikasi kencan online L/Y.
2. Mutmainnah Rauf dan Arie Prasetyo “Aktivitas Komunikasi Aplikasi Pencarian Jodoh pada Media Michat” Jurnal Vol 8 No 2 2021.⁴² Terdapat persamaan berupa objek penelitian yang merupakan aplikasi pencari jodoh

⁴¹ Fina Widuri, Prilani, Siti Amanah, Lukman Hakim. “*Penyalahgunaan Aplikasi Anonymous Chat terhadap Pola Interaksi Pengguna Anonymous Chat dalam Prostitusi Online*”, (Gunung Jati Conference Series), Vol 29 (2023).

⁴² Mutmainnah Rauf, Arie Prasetyo, S.Sos., M.Si, “*Aktivitas Komunikasi Aplikasi Pencarian Jodoh Pada Media Michat*”. Jurnal Manajemen, Vol.8, No.2 April 2021. h.1559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis online dengan pola penyalahgunaan terkait aktivitas pornografi, perbedaan pada jenis aplikasi yang diteliti pada jurnal ini yaitu aplikasi pencari jodoh Michat sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti kasus pada aplikasi L/Y dengan pembaharuan tahun penelitian dan observasi mendalam terkait bagaimana aplikasi semacam ini menjerat para penggunanya untuk mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksual serta bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan penggunanya serta agensi aplikasi tersebut juga menjadi instrumen baru dalam penelitian yang akan penulis teliti.

3. Elissa Fitriana “Perbandingan Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain yang Dilakukan Oleh Konsumen Aplikasi *Dating* Tinder dan Setipe” Skripsi tahun 2022.⁴³ Hasil dari penelitian ini yang memaparkan Terdapat persamaan penelitian ini dengan peneliti yang penulis teliti yaitu kesamaan berupa objek penelitian berupa aplikasi kencan online dan indikasi penggunaan data palsu pada pengguna aplikasi kencan online. Terdapat pula perbedaan besar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat dimana pada penelitian ini selain subjeknya yang berbeda, penelitian ini juga menelaah lebih dalam terkait tanggung jawab pengembang aplikasi L/Y dalam menangani penyalahgunaan aplikasi tersebut
4. Muhammad Zukfika Firmansyah, Arfan Kaimuddin, dan Hisbul Luthfi Ashyarofi “Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online Dalam

⁴³ Elissa Fitriana. “Perbandingan Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain Yang Dilakukan Oleh Konsumen Aplikasi *Dating* Tinder dan Setipe”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2022), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif Hukum Pidana” Jurnal Volume 29 Nomor 2 tahun 2023.⁴⁴. Dari penelitian ini terdapat persamaan berupa latar masalah muncul berawal dari sebuah aplikasi kencan online dan tindak pidana penipuan yang juga terjadi pada aplikasi L/Y serta perbedaan dari metode penelitian yang peneliti lakukan.

5. Nafisa Sufi Nabila, Nashita Kaila Wibowo, Indira Maharani, Grace Michelle Immanuella, dan Nur Aini Rakhmawati, “ Analisis Penelitian Penyimpangan Penggunaan Dating Apps Di Surabaya”, Jurnal Sosial dan Teknolog Volume 03 Nomor 1 tahun 2024⁴⁵ Jurnal ini menjadi pendukung terhadap penelitian ini sebagai pembuktian kebenaran terjadinya penyalahgunaan pada aplikasi kencan online, seperti yang juga terjadi pada aplikasi L/Y yang menjadi instrumen penelitian baru dengan objek dan subjek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak hanya pada objek aplikasi dan teknik pengumpulan data penelitian serta terdapat instrumen baru terkait pembahasan mendalam pada tanggung jawab pengembang aplikasi.

⁴⁴ Muhammad Zukfika Firmansyah, et.al, “Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal Vol 29, No2, Juli 2023, h. 10.

⁴⁵ Nafisa Sufi Nabila, et.al. “Analisis Penelitian Penyimpangan Penggunaan Dating Apps Di Surabaya” Jurnal Sosial dan Teknologi Vol.03 No.1(2024). h.28.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian berupa metode penelitian deskriptif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian berdasarkan persepsi dalam fenomena yang pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat lisan dari objek penelitian tersebut.⁴⁶ Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata dalam konteks alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁷ Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan secara mendalam dan sistematis terkait penyalahgunaan yang terjadi pada aplikasi L/Y yang ditinjau dari UU No 44 Tahun 2008 terkait Pornografi dan UU ITE Pasal 27 serta terkait tanggung jawab pengembang aplikasi L/Y. Penulis menggunakan metode ini karena sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa penjelasan mendalam dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan bukan berupa angka-angka.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan metode penelitian dimana peneliti menggali dan

⁴⁶Syafrida Hafni Sahir, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta, KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1. h. 6.

⁴⁷Moleong, J.Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* dikutip dari Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru, Cahaya Firdaus, 2023), Cet. Ke-1. h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeksplor suatu peristiwa maupun proses dari suatu individu maupun sekelompok orang secara mendalam. Dengan demikian proses penelitian dengan metode pendekatan studi kasus menggali suatu fenomena yang dibatasi oleh waktu serta mengumpulkan informasi-informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai prosedur penelitian.⁴⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini penulis menetapkan subjek penelitian adalah pekerja wanita (host) dan yang terafiliasi dengan aplikasi L/Y, User.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyalahgunaan serta tanggung jawab pengembang aplikasi L/Y ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Pornografi, serta upaya pencegahan dari pihak pengembang aplikasi L/Y

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara daring dengan metode wawancara terhadap informan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, namun untuk kepentingan administrasi dan perizinan, lokasi penelitian ditetapkan di wilayah Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru karena sebagian informan berasal dari wilayah tersebut, dan peneliti berdomisili di lokasi yang sama.

⁴⁸Julianty Pradono, "Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif", (Jakarta, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018) h. 22- 23.

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dari manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta yang ingin diketahui oleh penulis. Oleh karena itulah sumber data oleh manusia disebut sebagai informan dalam penelitian kualitatif.⁴⁹ Informan penelitian ini adalah lima orang host wanita yang masih berkerja di aplikasi L, lima mantan host yang telah berhenti berkerja. Berikut tabel informan:

Tabel 3.1
Profil Informan Penelitian

No	Kode	Jenis	Usia	Lama Terlibat	Keterangan
1	H1	Host aktif	24thn	1 tahun	Melakukan VCS, direkam dan menerima ancaman, transaksi VCS diluar app, tindakan penipuan uang
2	H2	Host aktif	28thn	3 tahun	Melakukan VCS,
3	H3	Host aktif	31thn	1 tahun	Melakukan VCS,
4	H4	Host aktif	26thn	Kurang dari 1 tahun	Melakukan VCS,.
5	H5	Host aktif	27thn	Kurang dari 1 tahun	Melakukan VCS,
6	M1	Mantan	24thn	Kurang	Permintaan VCS.

⁴⁹H.B. Sutopo, Peneitian Kualitaif : Dasar dan Terapannya dalam Penelitian, (Surakarta. Sebelas Maret University Press, 2006), h. 57-58.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Host		dari 1 minggu	
7	M2	Mantan Host	22thn	Kurang dari 2 minggu	Permintaan VCS,.
8	M3	Mantan Host	26thn	2 hari	Permintaan VCS,
9	M4	Mantan Host	25thn	Kurang dari 1 minggu	Permintaan VCS,
10	U1	User 1	- thn	2 tahun	Melakukan VCS, korban penipuan vcs diluar app, melakukan vcs diluar app, kekerasan verbal.

F. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data.⁵⁰ Pada penelitian ini, penulis mengambil sumber data primer dari hasil wawancara secara langsung pada narasumber yang merupakan pekerja ataupun mantan pekerja wanita dari aplikasi L/Y, salah satu agensi aplikasi tersebut dan penulis juga melakukan pengamatan langsung dengan menjadi pekerja wanita (host) sekaligus sebagai user ke dalam aplikasi L/Y.

⁵⁰Benny Pasaribu, et.al., *Metotologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisni*, (Banten, Media Edu Pustaka, 2022), Cet. Ke- 1. h. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan sumber yang di dapat penulis dengan cara tidak langsung, seperti dari dokumen yang telah ada atau dari orang lain.⁵¹ Data sekunder yang di dapat penuli dalam penelitian ini berasal dari berasal dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, situs, buku, maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpula data yaitu :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ialah rangkaian data tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait informasi tentang masalah yang sedang diteliti.⁵² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara berupa semi terstruktur dengan pekerja maupun mantan pekerja wanita dan salah satu agensi dari aplikasi L/Y dengan wawancara yang bermula dari isu penelitian dan pertanyaan yang lebih fleksibel pada setiap narasumber.

2. Observasi

Berbeda dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi memiliki ciri spesifik berupa pengamatan yang tidak terbatas pada orang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Syafrida Hafni Sahir, Op.cit. h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga pada objek lainnya.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dengan sumber data penelitian, dimana peneliti bergabung dengan salah satu agensi dari aplikasi L/Y dan ikut serta bekerja di aplikasi tersebut.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi pada penelitian ini bersumber dari video, rekaman suara wawancara peneliti dan narasumber, foto, dan bukti pendukung lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dan menyusun data yang di dapat dari pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Analisis data pada penelitian kualitatif sifatnya induktif yaitu analisis data yang didapat lalu dikembangkan menjadi hipotesis. Dari hipotesis yang telah dirumuskan tadi kemudian dicarikan data lagi secara berulang hingga hasilnya dapat di terima atau tidak. ⁵⁴ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Terdapat beberapa langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dengan model analisis Miles and Huberman, diantara sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pereduksian data dengan cara memilah data-data pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai tema dan polanya agar memberikan gambaran yang jelas untuk

⁵³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), Cet. Ke-13. h. 145.

⁵⁴ *Ibid*, h. 244-245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya atau mencari kembali jika di perlukan.⁵⁵ Reduksi data dilakukan dengan merangkum data yang di dapat dari informan dalam hal ini host, mantan host, dan agensi.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori ataupun uraian singkat berdasarkan pokok-pokok yang terdapat pada reduksi data.⁵⁶ Penulis dapat mensistematiskan data yang di dapat dari informan secara jelas untuk membantu penulis lebih mudah memahami dan menguasai data terkait penyalahgunaan aplikasi L/Y.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Penarikan kesimpulan pada tahapan awal bersifat sementara dan berubah apabila tidak ditemukannya bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal yang peneliti dapatkan disertai dengan bukti yang kuat dan konsisten saat pengumpulan data kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang di kemukakan bersifat kredibel.⁵⁷ Proses penarikan kesimpulan di dasarkan pada informasi yang telah penulis disusun pada penyajian data untuk melihat apa yang diteliti dan menemukan kesimpulan yang benar terkait penyalahgunaan aplikasi L/Y.

⁵⁵ *Ibid*, h. 247.

⁵⁶ *Ibid*, h. 249.

⁵⁷ *Ibid*, h.252.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk penyalahgunaan aplikasi L/Y ditinjau dari UU No 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pornografi, Penyalahgunaan yang terjadi pada aplikasi L/Y meliputi: praktik video call seks, pengiriman dan penerimaan foto atau konten vulgar, pengguna dengan identitas palsu yang bertujuan untuk aktivitas seksual, transaksi gift koin sebagai imbalan tindakan asusila yang disepakati oleh user dan host, prostitusi terselubung secara daring, serta ancaman dan penyebaran konten seksual. Hal ini jelas telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pornografi yang menjadi ladaan hukum penelitian ini.

Selain itu, tambahan kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa penyalahgunaan yang terjadi pada aplikasi L/Y tidak semata terjadi karena sistem teknologi, faktor lain seperti personal, ekonomi, dan psikologi penggunanya juga turut menjadi alasan yang besar. Aktivitas yang berkaitan dengan tindak asusila yang terjadi di ruang privat sangat tertutup sehingga baik pelaku maupun korban lebih memilih merahasiakan tindakan tersebut sehingga berimbas pada sulitnya bagi penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan ini. Di tambah faktor anonimitas, identitas palsu membuat pelaku juga lebih sulit untuk ditelusuri, hingga pada akhir penelitian ini belum dijumpai kasus penyalahgunaan pada



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi L/Y ataupun yang sejenis sampai masuk pada ranah hukum meski pelanggaran massif terjadi.

B. Saran

1. Bagi Pengembang Aplikasi L/Y

Merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan fakta bahwa pihak pengembang aplikasi L/Y telah memenuhi secara normatif dan administratif tetapi tidak secara substantif dan faktual, maka disarankan untuk pengembang aplikasi L/Y melakukan pengawasan aktif dan berkelanjutan terhadap konten dan aktivitas pengguna khususnya pada fitur-fitur yang rawan terjadi penyalahgunaan untuk aktivitas pornografi dan tidak hanya menyediakan kebijakan dan sistem secara formal.

2. Bagi Pemerintah

Berdasarkan penelitian ini yang menampakan fakta telah terbukti terpenuhinya unsur pornografi yang ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE, serta lemahnya pengawasan faktual oleh pihak pengembang aplikasi, maka pemerintah dan kelembagaan terkait perlu melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik pada praktik pengawasan konten dan perlindungan pengguna secara nyata.

3. Bagi Pengguna Aplikasi

Di dasarkan temuan penelitian bahwa penyalahgunaan aplikasi terjadi karena adanya interaksi privat oleh pengguna baik user ataupun host, yang cenderung sulit untuk dideteksi maka pengguna disarankan untuk

menggunakan aplikasi secara bertanggung jawab, tidak memanfaatkan fitur aplikasi untuk aktivitas yang melanggar kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memahami batasan hukum terkait konten dan komunikasi elektronik.

Demikian penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktir dalam memahami penyalahgunaan aplikasi pencari jodoh L/Y serta relevansi pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *"Pengantar Metodologi Penelitian"* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad, Safaruddin, *"Psikologi Siber"* Jakarta, Kencana, 2023.
- Bahri, Idik, Saifudin. *"Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana"* Yogyakarta, Bahasa Rakyat, 2020.
- Chazawi, Adamani. *"Tindak Pidana Pornografi"*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Kriyanto, Rachmat. *"Teknik Praktis Riset Komunikasi"* Jakarta: Kencana, 2014.
- Lamintang, P.A.F *"Delik-Delik Khusus"* Bandung, Mandar Maju, 2010.
- Lexi, Moleong J. *"Metodologi Penelitian Kualitatif dikutip dari Abu Samah, Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum"* Pekanbaru, Cahaya Firdaus, 2023.
- Rusito. *"Teknologi Internet, Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML"* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Sajibto, Raharjo, *" Hukum dan Prilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik"*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009.
- Sahir, Syafrida Hafni. *"Metodologi Penelitian"*, Yogyakarta, KBM Indonesia, 2021.
- Salam, Agus *"Tindak Pidana Kejahatan UU ITE"* Guepedia, 2022.
- Siti Mascrochah, Indah Nuryanti. et.,al. *"Perkembangan Teknologi Komunikasi"* Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Siregar, Alimuddin. *"Regulasi Hukum Pornografi"* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Sutopo, Ariesto Hadi. *"Fenomena Baru Metaverse Dating"* Tangerang Selatan: Topazart, 2022.
- Sutopo, H.B. *"Peneitian Kualitaif : Dasar dan Terapannya dalam Penelitian"* Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.
- Sugiyono, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"* Bandung: Alfabeta, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Jurnal dan Skripsi

- Suler, John, *"The Online Disinhibition Effect"* *Cyberpsychology & Behavior* 7, N0.3, 2004.
- Subekti, *"Pokok-Pokok Hukum Pidana"* Jakarta, Intermedia, 1992.
- Pasaribu, Benny, et.,al. *"Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis"* Banten, Media Edu Pustaka, 2022.
- Pradono, Julianti *"Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif"* Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Widodo, Ismu Gunandi. *"Aspek Yuridis Pornografi"*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Widhiana Suarda, I.G. *"Pornografi dalam Media Massa Cetak, Upaya Penegakan Hukum, dan Hambatannya"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022.
- Djaenab, *"Efektivitas dan Fungsinya Hukum Dalam Masyarakat"* Jurnal Pendidikan Studi Islam, Vol 4 No2 (Juli 2018)
- Fina Widuri, et., al. *"Penyalahgunaan Aplikasi Anonymous Chat terhadap Pola Interaksi Pengguna Anonymous Chat dalam Prostitusi Online"*, Vol 29 (2023).
- Firmansyah, Muhammad Zukfika,et.al, *"Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online Dalam Perspektif Hukum Pidana"*. Jurnal Vol 29, No2, Juli (2023)
- Fitriana, Elissa. *"Perbandingan Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain Yang Dilakukan Oleh Konsumen Aplikasi Dating Tinder dan Setipe"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (2022)
- HS, Salim. Et.,al *"Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Desentasi Tesis"* Jakarta, Rajawali Pres, 2009.
- Letare, Yolanda Natasya. et., al. *"Pengaruh Perilaku Menyimpang Pengguna Tinder Terhadap Citra Aplikasi Kencan Tinder"* InterAct, Volume 11., No. 1., (2022)
- Kelsen, Hans, *"Teori Hukum Murni"*. Bandung, Nusamedia, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mudzhakir, “Analisis Atas Mekanisme Penangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan” Karya Ilmiah, Kementrian Hukum dan HAM, (2010)
- Nabila, Nafisa Sufi et.al.”*Analisis Penelitian Penyimpangan Penggunaan Dating Apps Di Surabaya*” Jurnal Sosial dan Teknologi Vol.03 No.1(2024).
- Pasaribu, Benny. et.al., “*Metotologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*” Banten: Media Edu Pustaka, 2022.
- Pradono, Julianty. “ *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*”, Jakarta, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Rauf, Mutmainah. et., al.”*Aktivitas Komunikasi Aplikasi Pencarian Jodoh Pada Media Michat*”. Jurnal Manajemen, Vol.8, No.2 April 2021. h.1559.
- Suharto, Hari. Et.,al “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Hlm 87.
- Yuliastuti, Anggun. Et., al. Analisis Fenomena “Tinder Swindler” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. Jurnal Kriminologi, Vol 6 No 2 (2022), h. 174.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembar Negara Nomor 4928.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181: Tambahan Lembar Negara Nomor 4928.
- Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2024, Lembar Negara Tahun 2022.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008.
- Indonesia, Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 185.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181.

D. Internet

Auli, Cristyan Renata, “Bunyi Pasal 27 Ayat 1 UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan” Diakses Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>.

Auli, Crystian Renata”Tentang Tindak Pidana Asusila, Pengertian dan Unsunya” Di akses Pada 12 November 2025. Artikel Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>.

Azzahra, Zia. 2022, *Dating App: Lahan Kriminal Baru di Indonesia*, Artikel diakses pada 3 April 2024 dari M.kumparan.com: <https://kumparan.com/zia-azzahra/dating-app-lahan-kriminal-baru-di-indonesia-20KZEumFDsM>

Central, PubMed. “A Heated Debate : Theoretical Perspectives of Sexual Exploitation and Sex Work”. Artikel diakses pada 5 April 2024.dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4730391/>

Dean, Jeremy “Disinhibisi Online: Efek, Penyebab, Contoh” artikel diakses pada 24 November 2024 dari <https://www.spring.org.uk/2023/03/online-disinhibition-effect.php>

GooglePlay, L, *Obrolan Video Langsung*, artikel diakses pada 20Mei2024dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videochat.l&hl=id&gl=US&pli=1>

Hutomo, Dimas, “Taggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten Berbahaya” Di Akses Pada 12 November 2025. Artikel Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-platform-media->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[sosial-atas-konten-berbahaya-lt5c6bc749d2150/](https://kbbi.web.id/penyalahgunaan)

<https://kbbi.web.id/kesusilaan>

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

Indonesia, CNBC. *Mengenal Apa Itu UU ITE & Apa Saja yang Diatur di Dalamnya*. Artikel Diakses pada 12 Juni 2024. Dari

[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya)

[364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya)

News, Metro Lampung. *Cara Menggunakan Aplikasi L Lakukan Hal Ini Agar Dapat Koin Gaji Host*, artikel diakses pada 20 Mei 2024. dari

[https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-](https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1362976645/cara-menggunakan-aplikasi-l-lakukan-langkah-ini-agar-dapat-koin-gaji-host?page=all)

[1362976645/cara-menggunakan-aplikasi-l-lakukan-langkah-ini-agar-dapat-koin-gaji-host?page=all](https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1362976645/cara-menggunakan-aplikasi-l-lakukan-langkah-ini-agar-dapat-koin-gaji-host?page=all)

News, Antara. *Kominfo Blokir 4,8 Juta Konten Negatif Sejak 2018*, di akses diakses pada 28 Mei 2024 dari

<https://www.antaraneews.com/berita/3976800/kominfo-blokir-48-juta-konten-negatif-sejak-2018>

Octyokora, Boyanza. 2023, *Online Disinhibition Effect : Kenapa Ya Beberapa Orang Jadi Berbeda Di Dunia Maya?*”, artikel diakses pada 24 November 2024 dari <https://studentactivity.binus.ac.id/himpsiko/2023/09/online-disinhibition-effect-kenapa-ya-beberapa-orang-menjadi-berbeda-saat-di-dunia-maya/>.

Panrb, *Mengenal Undang-Undang ITE*, artike di akses pada 12 Juni 2024. dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite>

Populix. *Indonesian Usage Behavior and Online Security on Dating Apps*, artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari <https://info.populix.co/product/consumer-trend-report/download?report=online-dating-usage-in-indonesia>.

Ramot, Christovel. *Fenomena Video Call Sex (VCS) di Era Dating Apps dan Langkah Menghindarnya* Artikel diakses pada 3 April 2024 dari Klik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokter: <https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/dampak-video-call-sex>.

Sianturi, Gunawan. *Cara Menggunakan Aplikasi L Lakukan Langkah Ini Agar Dapat Koin Gaji Host*, Artikel diakses pada 3 April 2024 dari Metro Lampung News: <https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1362976645/cara-menggunakan-aplikasi-l-lakukan-langkah-ini-agar-dapat-koin-gaji-host?page=all>.



UIN SUSKA RIAU